

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup Desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat Desa merupakan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat Desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>1</sup>

Dalam meningkatkan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa. Dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal BUMDes dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.<sup>2</sup>

Landasan peraturan-peraturan umum mengenai BUMDes terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43 Tahun 2014), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran

---

<sup>1</sup> Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*, Jurnal Politik Muda, 2015, hlm. 116-125.

<sup>2</sup> PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan), *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Badan Usaha Milik Desa (Permendes No. 4 Tahun 2015), Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Qanun Bener Meriah No. 4 Tahun 2015), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11 Tahun 2021).

Dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” serta ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.<sup>3</sup>

Tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.<sup>4</sup> Keberadaan BUMDes dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola potensi Desa yang kreatif dan inovatif, sehingga hal tersebut dapat membuka lapangan kerja baru serta dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Selain itu, dalam Pasal 3 PP No. 11 Tahun 2021 juga tercantum tujuan dari BUMDes yang bunyinya:

BUMDes bertujuan untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi, dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU Nomor 6 tahun 2014, LN. Nomor 6 tahun 2014, Pasal 87.

<sup>4</sup> Gunawan, *Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, 2011, hlm. 61-72.

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa dan mengelola lambung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa, dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.<sup>5</sup>

Kemudian dalam Pasal 112 ayat (2) Qanun Bener Meriah No. 4 Tahun 2015 disebutkan pula mengenai tujuan dibentuknya BUMK (penyebutan Badan Usaha Milik Kampung/Desa di Kabupaten Bener Meriah sesuai Qanun Bener Meriah No. 4 Tahun 2015), yang bunyinya:

Tujuan dibentuknya BUMK adalah:

- a. terbentuknya lembaga perekonomian kampung yang mandiri dan tangguh;
- b. memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha kampung guna meningkatkan sumber pendapatan asli kampung, dan
- c. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun manfaat dari dibentuknya BUMK tertuang dalam Pasal 112 ayat (1)

Qanun Bener Meriah No. 4 Tahun 2015 yang bunyinya:

Manfaat pembentukan BUMK bagi pemerintah kampung:

- a. menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Kampung yang telah ada;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi;
- c. membantu pemerintah kampung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kampung, dan
- d. menjadi wadah dari berbagai unit usaha kampung yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan modal usaha dari pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 3.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pemerintahan Kampung, Qanun Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 112 ayat (2).

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pemerintahan Kampung, Qanun Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 112 ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai manfaat BUMDes yang berbunyi:

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>8</sup>

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penguat atau penopang ekonomi Desa adalah BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi. Di Kabupaten Bener Meriah, BUMDes disebut dengan BUMK yaitu Badan Usaha Milik Kampung.<sup>9</sup> Desa-desa di Bener Meriah memiliki penyebutan Kampung, hal ini mengacu pada Qanun Kabupaten Bener Meriah yang mana pengertian Kampung itu sendiri yaitu:

*“Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Reje”.*<sup>10</sup>

Sedie Jadi merupakan sebuah Kampung yang secara geografis terletak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kampung Sedie Jadi adalah Kampung yang paling terakhir di Kecamatan Bukit dan dikelilingi oleh perkebunan kopi dan tanaman muda. Menurut hasil survey Kampung Sedie Jadi mempunyai 3 dusun,

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa, UU Nomor 6 tahun 2014, LN. Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 89.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pemerintahan Kampung, Qanun Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 1 angka 42.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pemerintahan Kampung, Qanun Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 1 angka 17.

yaitu Dusun Sejahtera, Dusun Sidorejo, dan Dusun Kresek, jumlah penduduknya berjumlah 492 orang dengan 95% mayoritas penduduknya adalah petani. Sumber daya alam yang menonjol di Kampung Sedie Jadi adalah perkebunan kopi. Selain itu, juga terdapat tanaman muda mulai dari yang panennya dalam jangka panjang hingga jangka pendek. Tanaman muda tersebut diantaranya tanaman cabai, kentang, kol, dan tanaman-tanaman muda lainnya.<sup>11</sup>

Atas keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha BUMK Sejahtera, sudah semestinya hal ini menjadi salah satu sumber pembaharuan kesejahteraan bagi masyarakat, pengembangan usaha serta dapat membantu dalam pembangunan Desa. Jika dilihat dari Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014, semestinya hasil usaha BUMK dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun Kampung itu sendiri. Selain itu, pembangunan Kampung juga seharusnya dapat terbantu dengan adanya hasil BUMK di Kampung tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera dan dampak positifnya bagi Kampung dan masyarakat Kampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan dari hasil usaha BUMK Sejahtera mulai dari bagaimana pelaksanaan BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi. Kemudian bagaimana hasil dari usaha BUMK tersebut dimanfaatkan dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK serta upaya penyelesaiannya.

---

<sup>11</sup> Kelompok KKN BM102, profil Kampung Sedie Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/sediejadi12/2016/12/30/hello-world/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 10.10 WIB.

Selanjutnya dari uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan Judul “Efektivitas Pemanfaatan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian Pada BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Bener Meriah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemanfaatan Hasil Usaha BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Pemanfaatan Hasil Usaha BUMK Sejahtera dan Apa Upaya Penyelesaiannya?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa:

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>12</sup>

Ruang lingkup penelitian ini mencakup keefektifan pelaksanaan kebijakan mengenai pemanfaatan hasil usaha BUMK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diserahkan tanggung jawab pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa yang disebut Reje (penyebutan untuk kepala desa di Kabupaten Bener Meriah) kepada Direktur BUMK beserta anggota terstruktur BUMK terkait pemanfaatan hasil usaha BUMK yang diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa, UU Nomor 6 tahun 2014, LN. Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 89.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pemanfaatan Hasil BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Hambatan Dalam Pemanfaatan Hasil Usaha BUMK Sejahtera Serta Upaya Penyelesaiannya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan, wawasan dan pengetahuan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil usaha BUMDes. Kemudian semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi para pengambil kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentang Desa dalam nilai kebijakan Pemerintah untuk menjalankan UU No. 6 Tahun 2014. Kemudian dalam proses penetapan kebijakan agar dapat mempertimbangkan, memahami, meninjau kembali kebijakan, serta dapat memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bagi kalangan masyarakat yang menjadi subjek utama dalam mendirikan dan mengelola BUMDes diharapkan mampu berpikir cerdas, memiliki pola pikir

yang baik dan kesadaran masyarakat dalam merealisasikan peraturan tentang Desa terkait pemanfaatan hasil BUMDes yang telah dikeluarkan.

Bagi mahasiswa atau civitas akademisi agar mampu menjaga dan memberikan contoh yang baik dalam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hasil BUMDes sebagai bentuk upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga mampu mengaplikasikan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam kehidupan nyata.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya dan membantu penelitian agar dapat memposisikan penelitian Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi saudara Garnies Lellyana Sagita, Nim. C.100.130.17, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul: *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Bumdes Tirta Mandiri Klaten)*.<sup>13</sup>

Skripsi tersebut membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan pendekatan empiris

---

<sup>13</sup> Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Bumdes Tirta Mandiri Klaten)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.



yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi tersebut adalah bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Pembentukan BUMDes juga dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya karena sama-sama membahas mengenai BUMDes sebagai upaya untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, pada penelitian sebelumnya dilakukan pada BUMDes dengan lebih spesifik mengenai seberapa jauh peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya lebih menuju kepada bagaimana keefektifan dalam pemanfaatan hasil BUMDes terhadap masyarakat Desa. Selain itu, pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya juga memfokuskan pada dampak positif yang ditimbulkan dari BUMDes dengan membahas mulai dari unit-unit usaha BUMDes, keuntungan yang didapatkan atau hasil dari usaha sampai pada hasil dari usaha tersebut dimanfaatkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

*Kedua, skripsi saudara Edi Susanto, Nim. A1012141136, mahasiswa fakultas hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul: Pelaksanaan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.<sup>15</sup>*

Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan BUMDes di Desa Pasir dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya terhadap pembentukan BUMDes di Desa tersebut. Permasalahan dalam penelitian pada skripsi ini adalah belum terbentuknya BUMDes di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Pelaksanaan Pasal 87 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan pembentukan BUMDes di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah baru sampai pada tahap penyampaian akan keberadaan beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur program tersebut.

Adapun kesamaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menjadikan BUMDes sebagai objek penelitian dan juga sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Desa sebagai landasan. Namun selain kesamaan tentu juga terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan dan fokus

---

<sup>15</sup> Edi Susanto, *Pelaksanaan Pasal 87 Ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah*, Skripsi Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2018.

penelitian, pada penelitian sebelumnya penelitian bertujuan dan berfokus pada bagaimana pembentukan BUMDes di suatu Desa. Selain itu, pada penelitian sebelumnya peneliti mengambil pasal 87 sebagai acuan untuk menganalisis kesesuaian antara aturan tersebut dengan realita yang berjalan dimasyarakat Desa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya akan lebih fokus pada pemanfaatan hasil usaha BUMDes dengan menjelaskan mulai dari apa saja usaha yang dijalankan pada BUMDes sampai pada hasil usaha yang didapatkan dan pemanfaatan hasil usaha BUMDes.

*Ketiga*, skripsi saudari Aqmarina Ramadhani, Nim. 12020112120010, mahasiswi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul: *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*.<sup>16</sup> Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes di daerah Desa Ponggok adalah BUMDes Tirta Mandiri. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan metode studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan BUMDes mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Ponggok dari segi kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang meningkat. Hal ini dapat dibuktikan

---

<sup>16</sup> Aqmarina Ramadhani, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

berdasarkan program dan kinerja BUMDes yang membantu meningkatkan pembangunan Desa Ponggok menjadi lebih baik.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terdapat pada objek kajian dalam penelitian yaitu BUMDes. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya adalah pada penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan manfaat dari keberadaan BUMDes di Desa tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya lebih tertuju pada seberapa efektif pemanfaatan hasil usaha BUMDes dilakukan. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan selanjutnya tertuju untuk menguji seberapa jauh kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pendapatan masyarakat terealisasi dengan dimanfaatkannya hasil BUMDes dengan baik dengan berdasarkan pada Undang-Undang.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini maka perlu dibuat suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 bab, dan masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini berisi Latar Belakang Penelitian yang akan dilakukan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian yang berupa pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, Manfaat Penelitian yang menguraikan dan memberikan penjelasan tentang kegunaan dari penelitian, Penelitian Terdahulu sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Pada bab ini berisi kajian-kajian atau pengertian-pengertian tentang Efektivitas Pemanfaatan Hasil Usaha BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pemecahan masalah.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Pada bab ini berisi uraian tentang Jenis, Pendekatan, Bentuk dan Sifat Penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, serta mengkaji tentang Efektivitas Pemanfaatan Hasil Usaha BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya berisi pembahasan tentang kendala yang timbul dalam pelaksanaan peraturan tersebut dan upaya penyelesaian untuk menyelesaikan kendala tersebut.

**BAB V PENUTUP:** Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Sedangkan saran berisi masukan tentang hasil tinjauan yang mengarah pada penelitian yang lebih baik untuk masa yang akan datang.